



**PUTUSAN**

**Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah (sekaligus Nafkah) antara:

Oik Firzalita binti Kartono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gubeng Kertajaya XIII E No. 3, RT 006 / RW 006, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Septyan Eka Putra, S.H., Advokat, yang berkantor Perumahan Berlian Kencana Sari Blok I No. 17, Panjunan, Sukododno, Sidoarjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5598/Kuasa/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Rachmad Mardianto bin Mustari, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kedinding Lor gang Suko No. 61, RT 015 / RW 001, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah kawin sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana pada Buku Nikah Nomor 0099/003/III/2017 atas nama Rachmad Mardianto bin Mustari dengan Oik Firzalita binti Kartono pada tanggal 3 Maret 2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bukit Randu Agung Indah Blok I No. 14 Kabupaten Gresik;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama:
  - 3.1. Anak yang Pertama bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 3578-LU-27082018-0165 atas nama Ayah Rachmad Mardianto atas nama Ibu Oik Firzalita yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Agustus 2018;
  - 3.2. Anak yang Ke-2 (dua) bernama Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 3578-LU-04062020-0122 atas nama Ayah Rachmad Mardianto atas nama Ibu Oik Firzalita yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 5 Juni 2020;
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan berlangsung harmonis dan bahagia sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan Penggugat dengan Tergugat yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi meskipun ada pertengkaran atau cek-cok selalu dapat diselesaikan yang kemudian hanya menjadi bumbu-bumbu yang semakin membuat rumah tangga semakin harmonis;
5. Bahwa, sekurang-kurangnya atau setidaknya pada awal tahun 2020 muncul benih-benih cek-cok karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta adanya perbedaan pendapat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat setiap kali bertemu dan mencoba membicarakan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan selalu saja berakhir dengan cek-cok;

6. Bahwa, cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tahun 2021, apabila terjadi cek-cok Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak barang-barang disekitarnya dan juga kerap kali Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga tubuh Penggugat memar dan lecet-lecet;

7. Bahwa perlakuan Tergugat yang merusak barang dan memukul Penggugat dilakukannya dihadapan anak pertama mereka yang mengakibatkan anak tersebut menjadi trauma dan takut kepada Tergugat karena anak tersebut mempunyai pemikiran bahwa ayahnya kalo marah pasti akan memukul;

8. Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, status pada saat Tergugat keluar dari rumah adalah masih sah suami dari Penggugat maka wajib hukumnya bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

9. Bahwa dengan ini Penggugat ingin meminta haknya yaitu nafkah yg belum diberikan Tergugat selama 7 bulan sejak Tergugat keluar pergi dari rumah, yang setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah berusaha menasehati namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan Sehat secara jasmani dan Rohani serta mendapatkan Pendidikan dan kehidupan yang Layak;

12. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih belum mencapai umur 21 Tahun maka wajib bagi Tergugat untuk tetap memberikan Nafkah kepada anak-anaknya sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 149 Huruf d*

*Memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

Dengan ini Penggugat mengajukan nafkah Hadhanah untuk Ubaydillah Tabarious (5 tahun) dan Abdullah Tabarious (3 tahun) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan yang setiap tahun akan ditingkatkan sebesar 10% mengingat kebutuhan kedua anak yang semakin bertambah dan akan memasuki usia sekolah.

**13.** Bahwa, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih belum mencapai umur 21 Tahun maka anak-anak tersebut akan tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam :

*Pasal 105*

*Huruf a*

*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*

*Huruf c*

*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

**14.** Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

**15.** Bahwa berdasarkan kenyataan diatas maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat untuk itu, mohon berkenan kiranya ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini, agar segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada buku nikah Nomor: 0099/003/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero dari Tergugat Rachmad Mardianto bin Mustari terhadap Penggugat Oik Firzalita binti Kartono;
4. Menetapkan Hak Asuh dan hak pemeliharaan Anak yang bernama: Ubaydillah Tabarious dan Abdullah Tabarious diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang belum diberikan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Hadhanah kepada Ubaydillah Tabarious dan Abdullah Tabarious sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan yang setiap tahun akan ditingkatkan sebesar 10% hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Syatibi, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya telah tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0099/003/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oik Firzalita, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ubaydillah Tabarious, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Abdullah Tabarious, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopifoto bekas luka dan Handphone Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

## B. Saksi :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Kartono bin Karso, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 13-E/3 RT 006, RW 006 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : Anak yang Pertama bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) Tahun dan Anak yang Ke-2 (dua) bernama Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) Tahun;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja pada perusahaan export import, mengenai penghasilan saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil sebagian, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama Soemarmi binti Ladikun, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Gubeng

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertajaya 13-E/3 RT 006, RW 006 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : Anak yang Pertama bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) Tahun dan Anak yang Ke-2 (dua) bernama Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah nafkah , Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja pada perusahaan export import, mengenai penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil sebagian, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5598/Kuasa/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR dan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 bulan 2016 dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat setiap kali bertemu dan mencoba membicarakan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan selalu saja berakhir dengan cek-cok, cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tahun 2021, apabila terjadi cek-cok Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak barang-barang disekitarnya dan juga kerap kali Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga tubuh Penggugat memar dan lecet-lecet, dan perlakuan Tergugat yang merusak barang dan memukul Penggugat dilakukannya dihadapan anak pertama mereka yang mengakibatkan anak tersebut menjadi trauma dan takut kepada Tergugat karena anak tersebut mempunyai pemikiran bahwa ayahnya kalo marah pasti akan memukul. Puncaknya sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat mohon untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-5, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah maka dalam suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Meharus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat animbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa anak

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ubaydillah Tabarious, dan Abdullah Tabarious, merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopifoto bekas luka dan Handphone Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila terjadi cekcok Tergugat sering melakukan KDRT, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal selama sejak 8 bulan adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah pisah tempat tinggal sejak awal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) Tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) Tahun sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT. Puncaknya sejak april 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, selama pisah antara keduanya tidak pernah kumpul kembali layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu : *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan tersebut yaitu karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan KDRT,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan *keempat* Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah Satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (Rachmad Mardianto bin Mustari) terhadap Penggugat (Oik Firzalita binti Kartono), halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu dalam kitab :

ماذا حرية الزوجين في الطلاق الجزء الأول صفحة 83 للشيخ محمد أبو زهرة

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

*Artinya : "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

**Tentang Hadlonah;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat ReKonvensidan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2( dua ) anak bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) tahun sekarang ikut Penggugat; oleh karena itu demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah terbukti bahwa kedua anak tersebut, masih belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya, hal tersebut sesuai pula dengan dalil-dalil syar'iyah di bawah ini;

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: *"dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut";*

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut:

والأولي بالحضانة وهي تربية من لا يستفل الي التمييز أم تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختبار منها

Artinya: *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai";*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa dalam keadaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, sebab ibu kandungnya yang dianggap lebih mengerti akan kebutuhan anaknya tersebut, kecuali si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kedua anak Penggugat dan Tergugat ReKonvensiyang bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan baik, dan selain itu Penggugat termasuk orang yang jujur dan bertanggungjawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka Penggugat dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah, oleh karena itu maka, petitum Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap kedua anaknya,

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak kedua anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan kedua anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak yang bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) tahun dapat dikabulkan;

## **Tentang Nafkah Anak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* untuk kedua anak yang bernama Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, berdasarkan pasal 42 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut, mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaannya sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai kedua anak tersebut menikah, dengan mengambil alih pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Al Umm juz V halaman 78 menjadi pendapat majlis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang menyatakan sebagai berikut :

**ان على الأب أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة**

*Artinya : "diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



*kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya“;*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bekerja di perusahaan export import, akan tetapi kedua orang saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat tersebut , maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan Tergugat , maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedau anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar minimal 6 bulan sekali;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

## **Tentang nafkah madliah**

Menimbang, bahwa selain menuntut masalah hadlonah, Penggugat juga menuntut nafkah madliah ( terhutang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah adalah merupakan kewajiban suami kepada isteri, apabila suami lalai dalam memberikan nafkah kepada isteri maka dapat

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai hutang yang harus dibayar, hal itu sesuai dengan Hukum Islam dalam Kitab Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته

*Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah madliah ( lampau ) selama 7 bulan sejumlah Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulan x 7 = Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi -saksi Penggugat, Tergugat bekerja diprusahaan export import, akan tetapi tidak diketahui berapa gajinya, sehingga menurut Majelis Hakim sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut nafkah madliah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-x 7 = ( tujuh juta rupiah), sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madliah kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Rachmad Mardianto bin Mustari) terhadap Penggugat (Oik Firzalita binti Kartono);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama : Ubaydillah Tabarious yang lahir pada tanggal 5 Juli 2018 usia 5 (lima) tahun dan Abdullah Tabarious yang lahir pada tanggal 14 April 2020 usia 3 (tiga) tahun, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah kedua anao tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayar minimal 6 bulan sekali;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang ( madliah) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah)x 7 = Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 5036/Pdt.G/2023/PA.Sby